

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, dunia dilanda wabah pandemi virus yang saat ini dikenal dengan sebutan pandemi COVID-19. Sudah lama sejak dimulainya kasus positif virus corona yang pertama dilaporkan, namun hingga saat ini virus ini belum bisa dinyatakan hilang sepenuhnya dari muka bumi ini. Indonesia tentu tidak luput dari pandemi yang telah menyebar ke sebagian besar negara ini. Sebagai negara berkembang, kehadiran pandemi ini menjadikan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Perekonomian yang seharusnya mengalami pertumbuhan, sejak tahun 2020 mengalami penurunan yang luar biasa. Pendapatan negara yang diperoleh berbanding jauh dengan pengeluaran yang diperlukan untuk menangani berbagai kasus yang terjadi saat itu. Pajak sebagai penerimaan utama negara juga mengalami penurunan dalam penerimaannya karena banyak tunggakan pajak. Untuk mengatasi banyaknya tunggakan pajak ini, Direktorat Jenderal Pajak melalui kantor pelayanan pajak mengusahakan berbagai cara sesuai peraturan untuk mencairkan tunggakan pajak yang meningkat itu.

Usaha pencairan tunggakan pajak ini turut diselenggarakan di seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Upaya yang dapat dilakukan adalah penerbitan

produk hukum seperti surat teguran maupun surat paksa kepada penunggak pajak. KPP Pratama Karanganyar juga turut merealisasikan upaya ini agar mengurangi tunggakan pajak di kawasannya. Meskipun Karanganyar adalah kabupaten yang tidak sebesar kabupaten/kota lainnya, KPP Pratama Karanganyar juga tetap menerbitkan produk hukum tersebut bagi penunggak pajak secara tegas agar dapat mencairkan tunggakan pajak serta mencapai target penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undangundang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ketentuan mengenai penanggung pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (selanjutnya disebut UU PPSP) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000, penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam menangani tunggakan pajak yang terjadi selama masa pandemi ini, diperlukan kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Musdalifah As (2017),

menuturkan bahwa tindakan penagihan pajak mencakup penyampaian surat teguran, penagihan secara seketika dan sekaligus, penerbitan surat paksa, melakukan proses sita, melaksanakan penyanderaan, serta pelelangan barang sitaan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Surat teguran dan surat paksa adalah dua produk hukum yang berbeda namun saling berkaitan. Surat teguran merupakan produk hukum yang diterbitkan apabila 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pengajuan keberatan dan wajib pajak tidak menyetujui jumlah pajak terutang sebagian/seluruhnya serta tidak mengajukan permohonan keberatan terhadap ketetapan dari hasil pemeriksaan, sedangkan surat paksa adalah produk hukum yang memiliki sifat dapat dipaksakan yang terbit apabila surat tagihan pajak sudah jatuh tempo setelah terbit surat teguran (Marellu, Sondakh, & Pangerapan, 2017).

Menurut Diah Putri Pertiwi (2014), proses penagihan pajak yang memiliki potensi untuk mencairkan tunggakan pajak adalah melalui penagihan pajak secara aktif oleh jurusita pajak, penagihan tersebut dilakukan sejak surat teguran terbit dan dikirimkan kepada penunggak pajak dan tidak melakukan pembayaran dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan.

Dalam rangka pengurangan tunggakan pajak, tindakan penagihan adalah sebuah bentuk nyata dalam rangka pencairan tunggakan pajak, akan tetapi dalam melaksanakan proses penagihan pajak ini harus melihat prinsip keseimbangan antara biaya proses penagihan dan pendapatan dari proses pelaksanaan penagihan

pajak dikarenakan pengurangan tunggakan pajak membutuhkan biaya lebih (Erwis, 2012).

Selain tindakan penagihan pajak, bagi wajib pajak yang terindikasi kurang patuh dalam kewajiban perpajakannya akan dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan perpajakan WP dan memeriksa Wajib Pajak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan (Wahdi, Ratna , & Danang, 2018).

Dari beberapa uraian mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di atas, penulis tertarik terhadap pembahasan materi ini dan mengangkatnya menjadi sebuah topik bahasan dalam pembuatan karya tulis tugas akhir. Dalam membuat karya tulis tugas akhir ini, penulis ingin menekankan pada penggunaan surat teguran dan surat paksa sebagai produk hukum untuk mencairkan tunggakan pajak di KPP Pratama Karanganyar, terutama pada masa pandemi ini. Penulis ingin mengungkapkan bagaimana tingkat keefektifan penggunaan surat paksa dalam rangka pengurangan tunggakan pajak. Hasil dari analisis ini kemudian akan penulis tuangkan dalam dalam penulisan karya tulis ini dengan judul “Efektivitas Penerbitan Surat Paksa di KPP Pratama Karanganyar pada Masa Pandemi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan penelitian dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Karanganyar?

2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa atas penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi mengenai tunggakan pajak di KPP Pratama Karanganyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam pembuata karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis seberapa besar efektivitas penggunaan surat teguran dan surat paksa terhadap tunggakan pajak di KPP Pratama Karanganyar.
2. Menganalisis seberapa besar kontribusi penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa atas penerimaan pajak di KPP Pratama Karanganyar.
3. Menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi mengenai tunggakan pajak di KPP Pratama Karanganyar.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup objek penelitian pada KPP Pratama Karanganyar. Penulis akan berfokus meneliti tentang rumusan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya yang datanya akan diambil dari data surat teguran dan surat paksa yang diterbitkan di KPP Pratama, serta data dari hasil wawancara dengan fiskus. Penelitian akan diambil pada rentang tahun 2020 hingga 2021 yang mana merupakan tahun dimana pandemi COVID-19 dimulai hingga saat ini.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap agar hasil dari penelitian karya tulis tugas akhir ini dapat menjadi wawasan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, serta menambah literatur mengenai penagihan pajak.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menjadi wawasan serta memberikan informasi yang transparan kepada pembaca mengenai data surat teguran dan surat paksa yang telah diterbitkan khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan penulis mengenai bagaimana tingkat keefektifan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Karanganyar.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat mengenai uraian latar belakang penelitian, rumusan permasalahan yang dibahas, tujuan penulisan yang ingin dicapai, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data yang digunakan, dan sistematikan penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat mengenai landasan teori yang digunakan oleh penulis. Penulis akan menjelaskan mengenai teori apa saja yang menjadi landasan berpikir penulis. Teori-teori yang disajikan sesuai dengan topik bahasan pada karya tulis ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat mengenai metode yang digunakan penulis dalam menjawab rumusan masalah yang dihadapi. Hasil data yang telah penulis kumpulkan kemudian akan dimasukkan ke dalam pembahasan sehingga dapat mendapat jawaban dari rumusan masalah. Pembahasan ini akan menggunakan landasan teori yang telah dipaparkan sebelumnya untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat mengenai simpulan sekaligus penutup dari pembahasan yang telah dilakukan. Di dalam simpulan ini nantinya akan menjawab inti dari pertanyaan karya tulis ini yaitu apakah penggunaan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Karanganyar sudah tergolong efektif atau belum.